

KONTRIBUSI PEMIKIRAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PEMBARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

(The Contribution of Human Rights in Thinking on Renewing
The Book of Law of Criminal Events (KUHAP))

Yahyanto

Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia

Email: yahyanto99@gmail.com

DOI: 10.21154/justicia.v16i2.1723

Received: 24 Jul 2019

Revised: 13 Sept 2019

Approved: 19 Nov 2019

Abstract: *The fundamental principle of human rights is the idea that all people are born free and have equality in human rights. Equality requires equal treatment; it means that anyone should be treated equal in any condition before the law. The idea of Human Rights in the Draft of the Law on Criminal Procedure Code which will be uphold will become a new legalized law in the future, not apart from lifting and placing a suspect, defendant and convict in a dignified position as a creature of God. And in the end, declarative human rights principles will not mean much if they are not followed by the stage of rule of law.*

Keywords: *Human rights, Renewal of KUHAP*

Abstrak: *Fundamental dari hak asasi manusia adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama, dimana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula. Pemikiran HAM dalam RUU KUHAP yang akan diundangkan menjadi UU kedepan, tidak terlepas mengangkat dan menempatkan seorang tersangka, terdakwa dan terpidana dalam kedudukan yang bermartabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dan pada akhirnya, prinsip-prinsip HAM yang bersifat deklaratif tidak akan banyak berarti apabila tidak diikuti dengan tahap supremasi hukum.*

Kata Kunci: *Hak asasi manusia, Pembaharuan KUHAP*

PENDAHULUAN

Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan dibarengi dengan adanya revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menimbulkan kegelisahan bagi masyarakat. Hal ini

dapat dimengerti karena revisi KUHP dan KUHAP akan membatasi ruang privasi masyarakat dalam bertindak. Apabila tidak diatur secara ketat maka negara akan merampas kemerdekaan warga negaranya. Negara harus menjamin kemerdekaan warga negaranya dengan memberikan tafsiran yang baik dan tidak multitafsir oleh aparat penegak hukum dilapangan, sebab Kitab Undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) merupakan aturan yang dibuat negara sebagai alasan atas nama hukum untuk mencabut kemerdekaan warga negaranya.

Sebagaimana dipahami bahwa hak asasi adalah kebutuhan mendasar dari umat manusia. Hak asasi merupakan hak natural dan merupakan pemberian langsung dari Tuhan. Sehingga setiap umat manusia, untuk mendapatkan kehidupan dan martabat, harus melihatnya sebagai sifat alamiah manusia. Hak asasi manusia tidak diberikan oleh peraturan, rezim, undang-undang atau siapapun juga.¹ Oleh karena itu tidak satu seorang atau satu pihak pun yang bisa mengambilnya. Nilai-nilai hak asasi manusia adalah kebebasan, kesetaraan, otonomi dan keamanan. Lebih dari itu, inti nilai dari hak asasi manusia adalah martabat manusia.

Hal yang sangat fundamental dari hak asasi manusia adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama, dimana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula. Pelanggaran terhadap diskriminatif adalah salah satu bagian penting prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif.²

Negara merupakan subyek utama hukum internasional dan dengan demikian juga merupakan subyek hukum hak asasi manusia. Dalam konteks hakasasi manusia, negara menjadi subyek hukum

¹ Artidjo Alkostar, *Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradaban*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2004). 1

² Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi. *Hukum Hak Asasi Manusia*. (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008). 40

utama, karena negara merupakan entitas utama yang bertanggungjawab melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia, setidaknya untuk warga negaranya masing-masing. Ironisnya, sejarah mencatat pelanggaran hak asasi manusia biasanya justru dilakukan oleh negara, baik secara langsung melalui tindakan-tindakan yang termasuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga negaranya atau warga negara lain.³

Hukum pidana dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu dan hubungan individu dengan masyarakat sebagai keseluruhan. Tujuan utama hukum pidana adalah melestarikan dan memelihara ketertiban umum dengan melindungi tatanan masyarakat dan individu anggotanya dari kerugian sosial tertentu.⁴ Hukum pidana menetapkan tingkah laku yang patut di cela secara sosial dan mengawasi tingkah laku semacam itu melalui berbagai strategi dan cara yang dapat diterima oleh masyarakat. Sebagai sebuah instrument pengawasan sosial, hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi karena fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan, atau hak milik mereka. Hukum pidana merupakan sarana pengendalian ketertiban dan keamanan, ia memberikan dasar legitimasi bagi tindakan represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau delik. Dalam fungsinya yang demikian itu, hukum pidana seringkali menampilkan dua muka. Pertama ia dapat difungsikan untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Tetapi sebaliknya, yang kedua, hukum pidana dapat pula difungsikan untuk memberangus hak asasi manusia dan kebebasan dasar tersebut.⁵

Resistensi masyarakat terhadap KUHAP yang juga sering diperbincangkan yakni keberadaan lembaga praperadilan, yang

³ Ibid. 53. Lihat pula Moh. Sholehuddin, "Merajut Harmoni Antara HAM Internasional Dengan Syari'at Islam (Telaah terhadap Buku International Human Rights And Islamic Law Karya Mashood A Baderin), *Al-Ahwal*, vol. 5, no. 1 (April 2013): 69-90.

⁴ Idham Kasim (ed.), *Hak Sipil dan Politik Esei-esei Pilihan*, (Jakarta: Elsam, 2001), 179

⁵ Suparman Marzuki, *Bahan Kuliah Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pascasarjana UII, 2011). Lihat pula Ach. Mus'if, "Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Fathi Osman," *Jurnal Edu-Islamika*, vol. 3, no. 1 (Maret 2012): 59-68.

ternyata tidak sesuai atau menyimpang dengan konsep awal sebagai lembaga representasi perlindungan hak asasi manusia, terhadap kedudukan tersangka dalam penyidikan masih ada kelakuan penyidik yang sewenang-wenang menggunakan kekerasan untuk mengakui perbuatannya dan terdakwa dalam proses penuntutan.

Suatu negara yang berdasarkan *rechtsstaat* maka unsur-unsur yang harus ada adalah: pertama, pengakuan hak-hak asasi manusia; kedua, pemisahan kekuasaan; ketiga, pemerintah berdasarkan atas undang-undang; dan keempat, peradilan administrasi.⁶

Perlindungan HAM tidak saja bermakna jaminan negara proaktif mempoteksi HAM dalam pelbagai kebijakan regulasi, tetapi juga reaktif cepat melakukan tindakan hukum apabila terjadi pelanggaran HAM, karena hal tersebut merupakan indikator negara hukum. Jika dalam suatu negara, HAM terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka negara tersebut tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti sesungguhnya.⁷

Pembaharuan KUHAP merupakan kebutuhan mendesak. KUHAP diatur melalui UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP mulai di berlakukan tanggal 31 Desember 1981. KUHAP merupakan hukum acara pidana yang menggantikan *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) warisan kolonial Belanda yang dianggap tidak sesuai lagi dengan karakteristik negara merdeka. Berbeda dengan HIR, KUHAP memperlihatkan ciri yang humanis, tidak lagi menggunakan cara-cara kekerasan (*violence*) atau penyiksaan (*torture*) oleh aparat penegak hukum. Landasan Pembaharuan KUHAP sangat diperlukan, karena konsep negara hukum serta perkembangan pemikiran hak asasi manusia di negara demokrasi sangat berkembang tak terkecuali negara Indonesia, maka perlu adanya sumbangan pemikiran hak asasi manusia dalam pembaharuan

⁶ Suparman Marzuki, "Politik Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia di Era Reformasi," *Ringkasan Disertasi*, (Program Doktor Pascasarjana FH UII, Yogyakarta, 2010), 8

⁷ Ibid. 11. Lihat pula Uswatun Hasanah, "Perempuan dan hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun Ke 40, No. 4 (2010): 441-469

hukum acara pidana (KUHAP) sehingga kesewena-wenangan aparat di lapangan tidak mencederai kemerdekaan warga negara.

HISTORISITAS KONSEPSI HAM DI INDONESIA

Dalam perdebatan konstituente tahun 1956-1959 ada dua segi yang penting diperdebatkan yakni perdebatan tentang Dasar negara dan perdebatan tentang HAM. Pertama, jika perdebatan tentang dasar negara bersifat abstrak dan jauh dari masalah praktis yang diperlukan untuk menciptakan kerangka pengaturan negara, perdebatan tentang HAM bersifat konkret dan terarah pada perlindungan nilai-nilai kemanusiaan yang mudah dilanggar, pada perlindungan terhadap orang-orang yang lemah dan golongan yang terbelakangkan, seperti kaum buruh, wanita, dan golongan minoritas, serta pencegahan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dan golongan kuat dalam masyarakat.⁸ Kedua, jika perdebatan tentang dasar negara ditandai oleh pertentangan ideology yang didominasi oleh tendensi sentrifugal, dalam perdebatan tentang HAM justru tendensi sentripetal yang menguasai sehingga tampak jelas consensus fundamental tentang nilai-nilai yang sedang dibahas. Kesepakatan perdebatan, tidak hanya menyangkut hak-hak asasi individual yang umum ataupun yang khusus bagi warga negara, namun juga meliputi penggunaan hak-hak asasi sebagai batu ujian terhadap kebijakan pemerintah yang tidak demokratis dan praktek yang melanggar hukum. HAM juga dilihat sebagai pedoman normatif dalam mengembangkan kebijakan sosial ekonomi dan dalam pertumbuhan demokrasi Indonesia kedepan. Dengan demikian, arti pentingnya HAM dalam pembaharuan kitab undang-undang hukum acara pidana sangat dibutuhkan.⁹ Terutama bagi perkembangan iklim demokrasi kedepan.

⁸ Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintah Konstitusional Di Indonesia (Studi Sosio-logis atas Konstituante 1956-1959)*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009). xxxii

⁹ Ibid. Lihat pula Jeje Abdul Rojak, "Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam: Telaah Terhadap Pemikiran Masyhood A. Baderin," *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 5, no. 2 (Juli 2011): 270-281.

Lahirnya respon dan apresiasi politik masyarakat Internasional terhadap kemajuan HAM Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) adalah elemen pertama dari peraturan perundang-undangan Hak Asasi Manusia Internasional (*International Bill of Rights*), yakni suatu tabulasi hak dan kebebasan fundamental. Kovenan-kovenan internasional menetapkan tabulasi hak yang mengikat secara hukum dan *protocol* tambahan kovenan Internasional tentang Hak sipil dan politik serta komite yang memantau penerapan setiap kovenan menyediakan mekanisme bagi penegakan hak-hak tersebut.¹⁰

Hak dan kebebasan yang tercantum dalam DUHAM mencakup sekumpulan hak yang lengkap baik itu hak sipil, politik, budaya, ekonomi dan sosial tiap individu maupun beberapa hak kolektif. Deklarasi tersebut mengindikasikan pendapat internasional. Dengan kata lain ia tidak mengikat secara hukum. Namun pendekatan yang sempit semacam itu tidak memberikan pemahaman yang sesungguhnya tentang DUHAM. Setiap negara yang ingin masuk ke dalam keanggotaan PBB harus menyetujui syarat-syarat didalam DUHAM. Indonesia bergabung ke PBB kurang dari dua tahun setelah DUHAM diterima. Semua anggota PBB sepakat untuk menghormati hak asasi manusia ketika mereka masuk ke dalam organisasi ini. Negara-negara seperti Indonesia tidak terhindari harus menyatakan keterikatannya kepada DUHAM.¹¹

Dalam DUHAM ada beberapa hak yang tidak dapat disimpangi atau diderogasi (*non derogable*) yaitu :

- a. Hak hidup (*rights to life*)
- b. Hak bebas dari penyiksaan (*rights to be free from torture*)
- c. Hak bebas dari perbudakan (*rights to be free form slavery*)
- d. Bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian hutang
- e. Bebas dari pembedaan yang berlaku surat
- f. Hak sebagai subyek hukum

¹⁰ Hukum Hak Asasi Manusia, 87-88

¹¹ Ibid, 89. Lihat juga Muhammad Zamroni, "Hukum Islam dan HAM: Analisis Kritis Atas Pandangan Mahood A. Baderin," *Jurnal Qolamuna*, vol. 1, no. 2 (Februari 2016): 324-345.

g. Hak kebebasan berpikir, keyakinan & agama
dan hak-hak *derogable* yaitu:

- a. Hak atas kebebasan berkumpul secara damai
- b. Hak atas kebebasan berserikat, termasuk menjadi anggota serikat buruh
- c. Hak atas kebebasan menyatakan pendapat

Mengapa hal *non derogable* dan *derogable* penting karena terkait suatu mekanisme dimana suatu negara menyimpangi tanggungjawabnya secara hukum karena adanya situasi yang darurat. Dengan memahaminya sebagai bagian dari "*Customary internasional law*" dan atas dasar asas keadilan, maka ketentuan pidana yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat dapat berlaku *retroaktif*.¹²

PERDEBATAN HAM DAN HUKUM PIDANA DALAM SIDANG KONSTITUANTE 1956-1959

Sidang Konstituante 1956-1959 adalah sidang persiapan untuk menyusun undang-undang dasar *definitive* bagi negara Republik Indonesia, Namun, setelah bekerja hampir 3 tahun lamanya, Konstituante dibubarkan dengan dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 sebelum tugasnya selesai.¹³ Walaupun tugasnya belum selesai tapi sidang konstituante telah meletakkan dasar-dasar HAM dan perdebatannya sangat jelas. Dalam perdebatannya tentang HAM dan hukum pidana banyak memberikan masukan tentang arti pentingnya HAM dan hukum pidana.

Ketentuan untuk melindungi orang ditahan senantiasa menjadi bagian hakiki dari deklarasi hak-hak asasi manusia sepanjang sejarah. Karena itu, diantara 24 hak yang disepakati bersama oleh panitia persiapan konstitusi dan oleh sidang pleno terdapat beberapa hak yang secara khusus berkaitan dengan hukum pidana, yakni:

¹² Muladi (ed.), *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Reflika Aditama, 2009), 102

¹³ Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi*, 1

1. Hak tidak boleh dianiaya dan atau diperlakukan secara kejam yang bertentangan dengan perikemanusiaan dan/atau kehormatan manusia (UDHR Pasal 5);
2. Hak tidak boleh ditangkap, ditahan, dibuang secara sewenang-wenang (UDHR Pasal 9);
3. Hak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya oleh Pengadilan yang ditentukan oleh undang-undang dan hak untuk mendapatkan jaminan sepenuhnya guna pembelaan diri di muka pengadilan (UDHR Pasal 11 (1));
4. Hak tidak boleh dituntut untuk dihukum atau mendapat hukuman, kecuali karena suatu peraturan hukum yang sudah ada (UDHR Pasal (2a));
5. Hak untuk diadili menurut peraturan hukum yang paling baik bagi orang sebagai terdakwa apabila ada perubahan dalam undang-undang (Pasal UDHR Pasal 11 (2b));
6. Hak tidak boleh dihukum dengan hukuman yang berupa rampasan semua barang milik terhukum atas pelanggaran atau kejahatan;
7. Hak mendapat penggantian kerugian atas penangkapan/ penahanan yang tidak sah.

Oei Tjoe Tat dari Partai (Baperki) berpendapat: memberikan gambaran yang menyedihkan mengenai sikap sewenang-wenang dalam praktek hukum pidana di Jakarta. Ia menceritakan bahwa pengadilan di Jakarta pada tahun 1957 hanya dalam satu kasus membebaskan 9 orang, termasuk 2 orang lanjut usia yang umurnya di atas 70 Tahun, yang semuanya ternyata telah di tahan lebih 5 tahun tanpa melanggar hukum apa pun.¹⁴

Da Costa (Partai Katolik), berpendapat: HAM harus dilaksanakan dalam semua bidang hukum tetapi yang paling mendesak dalam bidang hukum pidana. Ia mengusulkan supaya orang yang di tahan tidak diperlakukan sebagai objek pemeriksaan dan sering terjadi, dipukuli oleh polisi dan jaksa. Lebih dari itu, sanksi yang dijatuhkan harus adil dan layak. Pertama, sanksi tidak

¹⁴ Ibid. 239

boleh berupa penyitaan atas semua hak milik orang yang bersalah; kedua, sanksi tidak boleh mengarah pada kematian perdata; dan ketiga sanksi tidak boleh berbentuk siksaan atau perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi. Juga mengusulkan agar undang-undang dasar menjamin supaya seseorang diperlakukan sebagai manusia dalam sistem pengadilan pidana.

Yap Thiam Hiem (Baperki) berpendapat: Dalam hal tertangkap tangan, tiada seorang pun boleh ditangkap atau ditahan melainkan atas surat perintah jaksa, Surat perintah itu harus memenuhi syarat-syarat hukum. Dalam 24 jam setelah tahanan atau penangkapannya, orang itu harus diperiksa. Bila lewat 24 jam orang itu belum diperiksa atau kepadanya belum diberikan surat tuduhan, maka dia harus segera dilepaskan. Bila dalam waktu 7 hari setelah surat tuduhan diberikan orang itu belum diadili, maka ia harus dibebaskan. Dalam segala hal tersebut orang yang ditangkap atau ditahan berhak segera mendapat bantuan pengacara

Kasmat (Masyumi) berpendapat: bahwa hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum yang berlaku dalam pengadilan, dan hak untuk memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk membela diri, harus juga mencakup hak atas bantuan hukum, tidak hanya selama sidang pengadilan tetapi juga selama interogasi oleh polisi dan jaksa. Terdakwa harus mempunyai pembela yang hadir dalam interogasi dan dapat membaca semua dokumen yang berkaitan dengan kasus tersebut sehingga tahap interogasi tidak lagi berlangsung secara rahasia.¹⁵

Perdebatan yang dilakukan oleh anggota Konstituante sangat memperhatikan , tentang HAM karena persoalan HAM sangat bersifat konkret dan terarah pada perlindungan nilai-nilai kemanusiaan yang mudah dilanggar, pada perlindungan terhadap orang-orang yang lemah dan golongan yang terbelakangkan, serta pencegahan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dan golongan kuat dalam masyarakat.

¹⁵ Ibid.

JAMINAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA HASIL AMANDEMEN

Perkembangan hak asasi manusia tidak dapat dilepaskan dari faktor politik dan sosial pada masa kekuasaan penguasa pada saat itu. evolusi perkembangan hak asasi manusia di Indonesia sejak masa-masa kemerdekaan hingga proses pelembagaannya dengan Tap MPR dan Undang-Undang setelah masa reformasi tahun 1998. Pelembagaan instrument hak asasi manusia kemudian meningkat bahkan masuk ke dalam substansi Undang-Undang Dasar hasil Amandemen. Jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi Republik Indonesia Hasil Amandemen sebagai berikut:¹⁶

- a) Pasal 27 ayat (1) : Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- b) Pasal 28 : Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
- c) Pasal 28 D : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- d) Pasal 28 G ayat (2) : Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
- e) Pasal 28 I ayat (1) : Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun
- f) Pasal 28 I ayat (2) : Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak

¹⁶ Mahkamah Konstitusi RI, Undang-Undang RI Tahun 1945

mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif

- g) Pasal 28 I ayat (4) : Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah
- h) Pasal 28 I ayat (5) : Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

ASAS-ASAS PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

UUNo. 39 Tahun 1999 tentang HAM sering disebut angin segar bagi jaminan perlindungan Hak asasi manusia di Indonesia, meskipun pada waktu itu Undang-Undang Dasar 1945 masih dianggap cukup memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia. UU ini member pengaturan yang lebih rinci tentang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan dilandasi asas-asas hak asasi manusia yang universal seperti tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.¹⁷ Undang-undang ini memberikan jaminan perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Asas-asas tersebut diantaranya adalah: *Pertama*, Undang-undang ini menegaskan komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan manusia (Pasal 2). Dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kewajiban manusia sebagai hak kodrati yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia. Hak ini harus dilindungi, dihormati dan ditingkatkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan. Untuk itu

¹⁷ Ibid, 254. Lihat Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

negara disebut sebagai unsur utama dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Kedua, menegaskan prinsip nondiskriminasi (Pasal 3 dan Pasal 5). Setiap orang dilahirkan dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, sehingga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. *Ketiga*, jaminan perlindungan atas hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun (Pasal 4). Hak yang termasuk kedalam kategori ini adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan pribadi, diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, persamaan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (*retroactive*).¹⁸

Hak-hak yang Diatur dan Dijamin dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

a) Hak untuk Hidup

Hak untuk hidup merupakan hak mutlak setiap orang dan termasuk dalam kategori non-derogable rights yaitu hak yang tidak dapat dikurangi. Hak untuk hidup ini meliputi hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya, termasuk hak atas hidup yang tentram, aman damai bahagia, sejahtera lahir dan batin serta hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

b) Hak untuk Memperoleh Keadilan

Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum. Asas ini disebut juga *equality before the law* yang disebut dalam Pasal 7 Universal declaration of Human Rights (UDHR), Pasal 26 Internasional Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D UUD 1945.

Hak-hak yang diatur dalam hak untuk memperoleh keadilan pada dasarnya adalah asas-asas dalam hukum pidana dan hukum acara tetapi tidak terbatas pada hukum pidana dan hukum acara. Di antaranya bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan,

¹⁸ Ibid.

pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi.¹⁹

Prinsip-prinsip yang tercakup dalam bagian empat UU No 39 Tahun 1999 di antaranya:

a) Peradilan yang Bebas Serta Tidak Memihak (Pasal 17)

Setiap perkara yang diajukan ke pengadilan harus dilakukan dengan proses peradilan yang adil, bebas serta tidak memihak (fair trial) dengan mengacu pada hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil serta tidak berpihak untuk memperoleh putusan yang adil dan benar (imparsial).

b) Pra duga Tak Bersalah (*Presumption of innocence*) (Pasal 18)

Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya dan pengadilan memutuskan bahwa ia bersalah. Hak-hak tersangka dijamin dalam pasal ini selain juga secara lebih rinci diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Tidak seorang pun, termasuk pers maupun pejabat pemerintah, yang berhak menghakimi dan menyatakan tersangka bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan demikian. Oleh karena itu tersangka diberi jaminan hukum yang diperlukan untuk melakukan pembelaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c) *Nullum delictum siena previa lege poenale*/ Asas Legalitas (Pasal 18 ayat (2))

Seseorang tidak dapat dituntut untuk dipidana kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum dilakukannya tindak pidana itu. Prinsip ini menegaskan asas legalitas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

d) Ketentuan yang lebih Menguntungkan (Pasal 18 ayat (3))

¹⁹ Ibid.

Bila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, maka aturan yang berlaku adalah aturan yang paling menguntungkan tersangka. Namun prinsip ini kadang berbenturan dengan rasa keadilan masyarakat, terutama korban.

e) Hak untuk Mendapat Bantuan Hukum (Pasal 18 ayat (4))

Setiap yang diperiksa berhak mendapat bantuan hukum sejak saat penyidikan berhak mendapat bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemerintah menyediakan sarana bagi mereka yang kurang mampu untuk membiayai penasihat hukum mereka, yang dilakukan melalui lembaga bantuan hukum. Bantuan hukum pada umumnya dimanfaatkan oleh tersangka yang terlibat kasus pidana yang di nilai cukup berat atau hukuman yang ancamannya 5 Tahun.

f) *Ne bis in idem* (Pasal 18 ayat (5))

Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atau atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

KERANGKA ACUAN UNIVERSAL PENEGAKAN HAM BAGI PENEGAK HUKUM

Pencegahan dan penyelidikan kejahatan yang memadai harus memiliki dasar yang sah, dan taktik serta praktik penegakan hukum yang tidak sewenang-wenang. Asas-asas hukum hak asasi manusia internasional yang membatasi praktik penegakan hukum sebagai berikut:²⁰

1. Praduga Tak Bersalah

Setiap orang yang didakwa dengan pelanggaran pidana memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya menurut hukum. Praduga tak bersalah merupakan

²⁰ C. de Rover, *To Serve and To Protect: Acuan Universal Penegakan HAM*, (Jakarta: Rajawali, 2000), 183

asas esensial dari peradilan yang jujur. Hak untuk dianggap tak bersalah berlaku sama terhadap orang yang didakwa dengan pelanggaran pidana dan terhadap orang yang didakwa dengan pelanggaran pidana dan terhadap orang yang di sangka sebelum pengajuan tuntutan pidana. Hak ini tetap berlaku sampai saat penghukuman menjadi mengikat menyusul perlawanan banding dan kasasi samapai peninjauan kembali. Makna sesungguhnya dari asas praduga tak bersalah ditunjukkan dalam peradilan pidana itu sendiri. Seorang hakim dapat menghukum seseorang karena suatu pelanggaran hukum hanya manakala tidak ada alasan yang meragukan atau kesalahannya. Hakim yang mengadili harus berbuat demikian tanpa terlebih dahulu membentuk pendapat mengenai kesalahan atau ketidaksalahan terdakwa.

2. Hak Atas Peradilan Yang Jujur

“...dalam penetapan dakwaan pidana terhadapnya, atau hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan hukum, setiap orang berhak atas persidangan yang jujur dan terbuka oleh peradilan yang berwenang, merdeka dan tidak memihak yang dibentuk menurut hukum”.

Pasal 14.3 ICCPR menyatakan bahwa: “dalam penetapan dakwaan pidana terhadapnya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan berikut, dengan kualitas penuh.”

- a. Diberitahukan dengan segera dan rinci dengan bahasa yang dapat dimengerti mengenai hakikat sebab dakwaan terhadapnya.

Pada saat menangkap seseorang yang didakwa atas pelanggaran hukum, adalah kewajiban petugas penegak hukum untuk memberitahu orang yang ditangkap alasan-alasan penangkapannya atau memberitahu orang tersebut dakwaan pidana yang diajukannya kepadanya.

- b. Memiliki waktu yang cukup dan fasilitas untuk persiapan pembelaanya dan berkomunikasi dengan penasehat hukum pilihannya.

Kewajiban segera memberitahukan orang berada dibawah penangkapan dan penahana mengenai hak mereka dan caranya membantu dari mereka sendiri atas hak-hak tersebut; hak atas dan ketentuan penasehat hukum; jaminan tidak dihalangi dalam konsultasi dan komunikasi dengan penasehat hukum. Tahap permulaan dari proses pidana, perlindungan hak para terdakwa dalam peradilan yang jujur sangat tergantung pada keabsahan dan praktik penegakan hukum yang tidak sewenang-wenang

c. Diadili tanpa penanggungan yang tak semestinya.

Penanggungan penahanan tidak memadai mungkin akibat yang sangat negatif atas lamanya praperadilan atas terdakwa sehingga membawa konsekuensi ketidak pastian.

d. Memiliki hak atas pembelaan

Hak atas pembelaan dapat dibagi dalam daftar hak-hak perorangan berikut:

- 1) Membela diri sendiri secara pribadi
- 2) Memilih penasehat hukumnya
- 3) Diberi haknya atas penasehat hukum
- 4) Menerima bantuan hukum secara bebas

Setiap orang yang didakwa atas pelanggaran pidana memiliki hak utama, tidak dibatasi kehadirannya di pengadilan dan membela dirinya sendiri, atau malahan memilih memiliki penasehat hukumnya sendiri. Pengadilan berkewajiban memberitahukan terdakwa mengenai hak-haknya. Pilihan pengacara dapat dilakukan oleh terdakwa, jika ia memiliki sarana yang cukup untuk membayar bantuan hukum. Jika tidak, maka orang tersebut berhak memiliki penasehat hukum yang ditunjuk, jika itu diperlukan oleh kepentingan administrasi peradilan, dengan Cuma-Cuma.

a. Meminta dan Mengajukan saksi

Hak terdakwa untuk meminta, mendatangkan dan mengajukan saksi dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi yang diajukan terhadapnya merupakan unsur esensial dari "*equality of arms*", jadi merupakan asas "peradilan yang jujur". Integritas

praktik-praktik penegakan hukum terkait langsung dengan perlunya keobyektifan dalam proses penyelidikan dan penghormatan sepenuhnya asas praduga tak bersalah dalam kaitannya dengan terdakwa.

b. Mendapatkan Bantuan Penerjemah Secara Cuma-Cuma.

Jika terdakwa tidak berbicara atau tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam proses dilaksanakannya peradilan, ia berhak atas bantuan penerjemah secara Cuma-Cuma. Hak ini terkait langsung dengan ketentuan lain dari Pasal 14.3 ICCPR, yang menetapkan bahwa keterangan mengenai sifat dan alasan dakwaan harus diberikan dalam bahasa yang dimengerti para terdakwa. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa dalam praktik penegakan hukum orang yang ditangkap dan didakwa dapat diberikan jasa penerjemah untuk memberitahukan kepada mereka alasan-alasan bagi penangkapan atau dakwaan yang diajukan kepada mereka, apabila mereka tidak berbicara atau tidak memahami bahasa yang dikatakan kepada mereka. Interogasi terhadap orang-orang tersebut juga harus berlangsung dengan kehadiran penerjemah.

c. Tidak Dipaksa menjadi Saksi Terhadap Dirinya Sendiri atau Mengakui Kesalahan

Ketentuan ini juga berlaku pada fase penyelidikan. Para petugas penegak hukum harus menahan diri dari tindakan yang dapat ditafsirkan bertujuan untuk memeras suatu pernyataan dari orang yang ditangkap atau didakwa sehingga tidak dapat dikatakan telah memberikan kehendaknya secara bebas. ICCPR Pasal 7 berkaitan dengan larangan mutlak tentang penyiksaan, dan ketentuan dalam *Body of principles* yang berkaitan dengan interogasi orang-orang yang berada dalam tahanan kepolisian atau tahanan kejaksaan (Asas 21 dan 23). Orang yang didakwa berhak menolak (memberikan) kesaksian.

Unsur penting lainnya dari hak atas “peradilan yang jujur” termasuk ketentuan dalam Pasal 14.5 ICCPR yang memberikan setiap orang yang dipidana berhak untuk ditinjau kembali pidana atau hukum mereka oleh pengadilan sesuai dengan hukum oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Para korban yang tidak bersalah dalam proses peradilan (*miscarriage of justice*) berhak atas kompensasi yang dapat dipaksakan karena penderitaan mereka, kecuali telah ditetapkan dengan tegas bahwa kesalahan dalam proses peradilan itu, berdasarkan fakta yang tidak diketahui, seluruhnya atau sebagian dapat dikaitkan dengan korban karena tidak mengungkapkan fakta tersebut (ICCPR, Pasal 14.6).

Pasal 14 ayat 7 mengulangi kembali asas *nebis in idem*. Asa ini melarang orang diadili atau dihukum lagi karena pelanggaran yang karena itu ia telah dihukum atau dibebaskan.

KONVENAN HAK SIPIL DAN POLITIK

1. Hak Terdakwa dalam Prapemeriksaan Pengadilan

Perlindungan terhadap penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang merupakan unsur yang penting dari “proses hukum yang semestinya” dan menjadi ciri pokok sistem jaminan kebebasan individu. Pasal 9 (2-5) konvenan member jaminan yang layak bagi orang yang ditahan atau di tangkap. Meskipun secara luas menunjuk kepada upaya untuk mengakhiri, mencegah, atau meniadakan penahanan yang tidak atau sewenang-wenang, jaminan diterapkan pada semua orang yang ditangkap atau ditahan, baik penangkapan atau penahan itu sah dan dibenarkan atau tidak.²¹

2. Hak untuk diberitahu

Hak pertama yang dijamin adalah seseorang yang ditangkap akan diberitahu pada saat penangkapan alasan-alasan penangkapan dan diberitahu secara cepat tuduhan-tuduhan terhadapnya. (Pasal 9 (2)).

3. Hak Atas Pemeriksaan Pengadilan Yang Cepat

²¹ Ifdhal Kasim, 183

Seseorang yang ditangkap atau ditahan atas tuduhan kriminal akan dibawa secara cepat di hadapan hakim atau petugas lain yang diberi wewenang oleh hukum untuk menggunakan kekuasaan pengadilan. Batas waktu penahanan yang dikenakan terhadap seseorang setelah ditangkap untuk kemudian dibawa kedepan pengadilan yang kompeten berbeda-beda, di banyak negara berlangsung selama empat puluh delapan jam. Jangka waktu penahanan ini dapat diperpanjang atas permintaan polisi atau penuntut umum, namun periode perpanjangan biasanya dibatasi dalam jangka waktu yang lamanya sama dengan penahanan yang pertama. Karena itulah, penundaan untuk jangka waktu yang lebih lama biasanya melanggar Konvenan.

4. Pemeriksaan Pengadilan dalam Jangka Waktu yang layak

Seseorang yang di tuduh melakukan kejahatan berhak untuk diadili tanpa penundaan yang semestinya sekalipun ia tidak ditahan. Tetapi ketentuan tambahan diterapkan jika orang itu berada dalam tahanan. Memberi hak kepada mereka yang ditahan untuk dapat pemeriksaan pengadilan dalam jangka waktu yang layak atau dibebaskan dari tahanan.

5. Hak untuk Menentang penahanan di depan pengadilan

Seseorang yang dicabut kebebasannya melalui penangkapan atau penahanan berhak menggunakan prosedur pengadilan, agar pengadilan dapat memutus tanpa penundaan keabsahan penahanannya dan memerintahkan pembebasannya jika penahanan itu tidak sah.

6. Hak Atas Kompensasi

Seseorang yang menjadi korban penahan yang tidak sah berhak atas kompensasi. Apakah ketentuan ini hanya terhadap pejabat yang mungkin tidak dapat membayar atau juga terhadap negara. Hak itu biasanya ditetapkan untuk menghadapi pejabat individu dan negara sebagai person hukum. Negara harus memastikan bahwa penyembuhan bagi korban memang efektif, dan tanpa menghiraukan adanya penyembuhan oleh negara sebagai pihak pertama, negara harus menjamin jika ada pejabat individu yang tidak dapat membayarnya. Pasal 9 konvenan mengharuskan adanya

penyembuhan sekalipun penangkapan atau penahanan tidak didorong oleh motif yang tidak salah. Dalam Komite Hak Asasi Manusia terdapat bukti negara-negara yang mengakui korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah berhak mendapatkan kompensasi atas kerugian moral maupun aktual

7. Unsur-Unsur Dalam Pemeriksaan Pengadilan yang Adil.

Unsur utama pemeriksaan pengadilan yang adil dalam prosedur pidana adalah prinsip kesetaraan bagi orang-orang yang terlibat. Prinsip ini menetapkan, terdakwa harus diberi peluang secara penuh dan setara dalam prosedur sidang pengadilan. Unsur kedua, adalah dari pemeriksaan pengadilan yang adil adalah pengadilan yang kompeten, independen dan tidak berpihak yang ditegakkan oleh undang-undang. Pengadilan yang kompeten mengimplikasikan terdakwa akan diadili di depan pengadilan dengan aturan yang sebelumnya telah ditetapkan oleh undang-undang; tidak oleh badan yang seadanya dan ditetapkan atau diseleksi secara sewenang-wenang. Unsur ketiga, dari pemeriksaan pengadilan yang adil adalah pemeriksaan pengadilan diselenggarakan secara terbuka. Publisitas dimaksudkan sebagai usaha untuk melindungi terdakwa dari penyalahgunaan tuntutan atau tindakan yang sewenang-wenang oleh pengadilan.

8. Prinsip Pembatasan Hukuman

Konvenan menempatkan pembatasan yang penting atas pembebanan hukuman. Untuk apresiasi yang memadai atas berbagai pembatasan ini, mengacu kepada tujuan pemidanaan dari suatu negara. Terkait dengan hak tersebut sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku.²²

9. Larangan Terhadap Penyiksaan dan Hukuman yang Kejam, Tidak Manusia, atau Merendahkan Martabat.

²² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, Hal. 83

Tidak ada orang yang menjadi sasaran penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

10. Larangan Terhadap penerapan Hukuman Pidana Secara Retroaktif

Tidak ada orang yang bisa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana karena satu tindakan atau kelalaian yang tidak merupakan pelanggaran pidana berdasarkan hukum nasional atau internasional pada saat tindakan itu dilakukan. Juga hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang dapat diterapkan pada saat pelanggaran dilakukan tidak akan dibebankan, dan ketentuan yang dibuat oleh hukum dapat memberi hukuman yang lebih ringan sehingga pelanggaran menguntungkan terdakwa.

1. Sistem Peradilan Pidana

Pembahasan HAM dalam konteks sistem peradilan Pidana (*criminal justice system*) yang berada dalam kerangka jaringan sistem peradilan yang mendayagunakan hukum pidana (hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana) kiranya tidak akan memperoleh gambaran menyeluruh dan sistemik, sehingga perlu dikaji secara utuh mencakup administrasi peradilan pidana, yang memiliki daya jangkau lebih luas mulai dari kebijakan peradilan pidana, hak dan kewajiban serta etika penguasa dalam memperlakukan pelaku tindak pidana, saksi, dan korban, pelbagai pembatasan terhadap kekuasaan negara sebagai usaha menciptakan keseimbangan terhadap efisiensi dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan jaminan terhadap hak-hak individu, tata cara mengajukan keberatan sampai dengan perlunya kerjasama internasional, dalam penanggulangan kejahatan yang kualitas dan kuantitasnya semakin meningkat, bahkan cenderung bersifat transnasional. Dalam kerangka ini akan terkait asas-asas, pelbagai norma, dan standar yang berlaku secara universal.²³

Diskursus tentang HAM dalam kaitanya dengan sistem peradilan pidana dan administrasi peradilan pidana, tidak lepas dari

²³ Muladi (ed.), *Hak Asasi Manusia*, 99

pembicaraan tentang hubungan antara HAM, supremasi hukum dan demokrasi. Baik kualitas proteksi dan promosi tentang HAM maupun supremasi hukum di suatu negara, merupakan dua dari sekian banyak "*indices of democracy*" yang merupakan indikator ada atau tidak adanya demokrasi di suatu negara.

2. Persoalan Etika

Penegakan hukum pidana selalu bersentuhan dengan moral dan etika. Hal ini paling tidak didasarkan atas 4 alasan:

- a) Sistem Peradilan pidana secara khas melibatkan penggunaan paksaan atau kadang-kadang bahkan kekerasan dengan kemungkinan terjadinya kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*)
- b) Hampir semua professional dalam penegakan hukum pidana merupakan pegawai pemerintah (*public servant*) yang memiliki kewajiban khusus terhadap publik di yang dilayani.
- c) Bagi setiap orang, etika dapat digunakan sebagai alat guna membantu memecahkan dilemma etis dapat digunakan sebagai alat guna membantu memecahkan dilemma etis yang dihadapi seseorang dalam kehidupan profesionalnya.
- d) Dalam kehidupan profesi sering dikatakan bahwa "*a set of ethical requirements are as part of its meaning*"²⁴

3. Pedoman perilaku dari para penegak hukum (*Code of Conduct for Law Enforcement Officials, 1979*).

Pedoman perilaku dari para penegak hukum yang di disain khusus untuk tujuan sebagai bahan pendidikan dan acuan bagi yang bersangkutan, agar tidak terjadi salah penggunaan kekuatan atau kekuasaan (*abuse of force and power*). CCLEO terdiri atas delapan Pasal. CCLEO bukan traktak tetapi termasuk ke dalam kategori instrument-instrumen yang memberikan pedoman otoritatif kepada para pemerintah terhadap isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan peradilan pidana.²⁵

²⁴ Ibid., 103

²⁵ C. de Rover, *To Serve and To Protect*, 170

- a. Pasal 1 menyatakan bahwa: Para petugas penegak hukum pada segala waktu akan memenuhi kewajiban yang dikenakan kepada mereka oleh hukum, “petugas penegak hukum” dirumuskan meliputi semua pejabat hukum, baik yang diangkat maupun yang dipilih, yang melaksanakan kekuasaan kepolisian, khususnya kekuasaan penangkapan atau penahanan.
- b. Pasal 2 Mengharuskan para petugas penegak hukum dalam pelaksanaan tugas mereka, menghormati dan melindungi martabat manusia dan memelihara serta menjunjung hak asasi semua orang.
- c. Pasal 3 Membatasi penggunaan kekerasan oleh para petugas penegak hukum pada keadaan yang sangat memerlukan, dan sampai batas tertentu untuk pelaksanaan tugas mereka.
- d. Pasal 4 Menyatakan bahwa urusan-urusan yang bersifat rahasia di dalam kekuasaan para petugas penegak hukum harus dijaga kerahasiaannya, kecuali jika pelaksanaan tugas tersebut atau keperluan peradilan sangat memerlukan hal sebaliknya.
- e. Pasal 5 mengulangi larangan penyiksaan atau kekejaman, perlakuan atau penghukuman tidak manusiawi atau yang merendahkan martabat lainnya.
- f. Pasal 6 berkaitan dengan kewajiban untuk melindungi kesehatan dari orang-orang yang dicabut kemerdekaan mereka dan memberikan perawatan kesehatan kapan saja diperlukan.
- g. Pasal 7 melarang para petugas penegak hukum melakukan tindakan korupsi dan memerintahkan mereka melawan dan menindak keras perbuatan demikian.
- h. Pasal 8 merupakan ketentuan tertutup, mendesak para petugas penegak hukum untuk menghormati hukum.

Terkait pula di sini suatu instrument HAM yang berisi asas-asas dasar penggunaan kekuatan dan senjata api bagi penegak hukum (*Basic Principles on the Use of Force and Firearms 1990*). Pemerintah dan agen-agen penegak hukum didesak untuk menjamin bahwa semua petugas penegak hukum:

- a) Dipilih melalui prosedur skoring yang tepat
- b) Memiliki kualitas moral, psikologis dan fisik yang semestinya
- c) Menerima pelatihan profesi terus-menerus dan seksama, dan tunduk kepada peninjauan berkala mengenai kecocokan mereka untuk melaksanakan fungsi mereka.
- d) Dilatih dan dites sesuai dengan standar keahlian semestinya dalam penggunaan kekerasan
- e) Jika diharuskan membawa senjata, diberi kekuasaan untuk melakukannya hanya setelah pelatihan khusus.

Selanjutnya ditentukan bahwa dalam pelatihan para petugas penegak hukum, pemerintah dan agen-agen penegak hukum harus memberikan perhatian khusus kepada:

- a) Isu-isu etika penegakan hukum dan hak asasi
- b) Kemungkinan penggunaan kekerasan dan senjata api, termasuk penyelesaian sengketa secara damai, memahami perilaku kerumunan, dan metode-metode pembujukan (*persuasion*), perundingan (*negotiation*) dan penengahan (*mediation*) dengan tujuan untuk membatasi penggunaan kekerasan dan senjata api.

4. Perlakuan Terhadap Korban

Berbagai instrumen HAM internasional telah mengembangkan sejumlah prinsip penting tentang hak-hak pemulihan korban, diantaranya Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan. Prinsip-prinsip lainnya juga telah diatur dalam berbagai Konvensi dan dikembangkan dalam dalam berbagai yurisprudensi Pengadilan Internasional, serta dalam hukum pidana di berbagai negara. Prinsip-prinsip tersebut dapat terangkum sebagai berikut:²⁶

- a. Prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*); Prinsip ini adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi, meski disadari bahwa tidak akan mungkin

²⁶ Supriyadi Widodo & Zainal Abidin, *Memastikan Pemenuhan Hak atas Reparsi Korban Pelanggaran HAM yang Berat*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2016), 10

korban kembali pada kondisi sebelumnya. Prinsip ini menegaskan, bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari kejahatan yang terjadi. Beberapa contoh penerapan prinsip ini adalah ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak korban yang cukup lengkap tidak hanya mencakup kerugian materiil, tetapi mencakup kerugian immateriil dalam berbagai bentuknya. Selain itu juga berbagai dukungan dan bantuan kepada korban baik medis, psikologis, dan sosial. Prinsip ini mendasari sejumlah prinsip lainnya misalnya penghargaan harkat dan martabat manusia, keadilan dan hak atas ganti kerugian secara layak.

- b. Prinsip non diskriminasi; ketentuan-ketentuan yang terkait dengan reparaasi korban, akan berlaku bagi semua orang, tanpa perbedaan segala macam jenis, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, umur, bahasa, agama, kekayaan, status kelahiran atau keluarga, asal usul etnis atau sosial, dan ketidakmampuan.
- c. Prinsip penghormatan harkat dan martabat korban; para korban harus diperlakukan dengan rasa kasih dan dihormati martabatnya. Korban berhak mendapatkan kesempatan menggunakan mekanisme keadilan dan memperoleh ganti rugi dengan segera, sebagaimana ditetapkan oleh perundangan nasional, atas kerugian yang dideritanya.
- d. Prinsip tepat guna, adil, dan proporsional; Mekanisme pengadilan dan administrasi perlu ditegakkan dan diperkuat untuk memungkinkan korban memperoleh ganti rugi lewat prosedur formal atau tak formal yang tepat, adil, dan proporsional.
- e. Prinsip kebutuhan dan kemudahan korban; ketersediaan proses pengadilan dan administratif yang efektif, untuk mengatasi kebutuhan korban harus dipermudah dengan, misalnya: (1); informasi yang cukup kepada korban tentang perkembangan kasusnya; (2) korban dapat mengungkapkan pandangannya dalam proses peradilan; (3) memberikan bantuan secukupnya

- kepada para korban selama proses hukuman dijalankan; (4) mengambil tindakan untuk mengurangi gangguan kepada korban, melindungi kebebasan pribadinya, apabila perlu, dan menjamin keselamatannya, maupun keselamatan keluarganya dan saksi-saksi yang memberikan kesaksian untuk kepentingannya, dari intimidasi dan tindakan balasan; (5) menghindari penundaan yang tidak perlu dalam penempatan kasus-kasus dan pelaksanaan perintah atau keputusan yang memberikan ganti rugi kepada para korban
- f. Ganti kerugian yang lengkap dan komprehensif; korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggung jawab. Ganti kerugian mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan. Dalam kasus perusakan besar terhadap lingkungan, restitusi, mencakup sejauh mungkin, pemulihan lingkungan itu, membangun kembali prasarana, pergantian fasilitas masyarakat dan penggantian biaya pemindahan, apabila perusakan tersebut mengakibatkan perpindahan sekelompok masyarakat.
- g. Tanggung jawab negara; apabila ganti kerugian tidak sepenuhnya tersedia dari orang yang bersalah atau sumber-sumber lain, negara harus berusaha untuk memberi ganti kerugian kepada: (1) para korban yang, menderita luka jasmani berat atau kemerosotan kesehatan fisiknya atau mental sebagai akibat kejahatan yang serius; (2) keluarga, terutama tanggungan dari orang-orang yang meninggal atau yang menjadi lumpuh secara fisik atau mental sebagai akibat kejahatan tersebut.

Kritik selalu dilontarkan sehubungan dengan terlalu banyaknya instrumen HAM yang mengfokuskan pada perlindungan pelaku tindak pidana, sedangkan perhatian terhadap korban yang seharusnya dilakukan atas dasar belas kasihan dan hormat atas

martabat korban seolah-olah dilupakan, atau paling tidak kurang diperhatikan.²⁷ Deklarasi perserikatan Bangsa-bangsa tentang asas-asas dasar peradilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan (*victim declaration*) merupakan satu-satunya instrument yang memberikan pedoman kepada negara anggota terhadap perlindungan dan pemulihan korban. *Victims declaration* bukan traktat karena itu tidak menimbulkan kewajiban yang mengikat menurut hukum bagi negara-negara.

Hanya ada sedikit ketentuan yang menimbulkan kewajiban yang mengikat menurut hukum bagi negara-negara pihak berkaitan dengan hak dan kedudukan korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Ketentuan-ketentuan ini adalah:²⁸

1. Hak korban yang dapat dipaksakan dari penangkapan atau penahanan tidak sah atas kompensasi
2. Korban penghukuman berdasarkan kekeliruan pengadilan harus diberikan kompensasi sesuai dengan hukum
3. Korban penyiksaan memiliki hak yang dapat dipaksakan terhadap kompensasi yang adil dan pantas

Victims Declaration merumuskan sebagai “korban kejahatan” Orang-orang yang secara perseorangan atau bersama-sama menderita kerugian, yang meliputi kerugian fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau pelemahan substansial hak-hak dasar mereka, karena tindakan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota termasuk hukum-hukum yang menetapkan penyalahgunaan kekuasaan itu sebagai kejahatan (Pasal 1).

Dalam Pasal 18 *Victims Declaration* diberikan rumusan mengenai “korban penyalahgunaan kekuasaan”, yaitu:

orang-orang yang secara perorangan atau bersama-sama menderita kerugian, yang meliputi kerugian fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau pelemahan substansial hak-hak dasar mereka, karena tindakan atau kelalaian

²⁷ Muladi (ed.), *Hak Asasi Manusia*, 107

²⁸ C. de Rover, *To Serve and To Protect*, 395

yang belum merupakan kaidah yang diakui secara internasional berkaitan dengan hak asasi manusia.

Victims declaration menetapkan ketentuan yang berkaitan dengan akses atas peradilan dan perlakuan yang jujur, restitusi, kompensasi dan bantuan, dengan menyatakan hak-hak berikut yang akan dapat dilaksanakan korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan:

1. Hak untuk diberikan kompensasi dan penghormatan martabat mereka, hak atas akses kepada mekanisme peradilan dan penyelesaian secepatnya;
2. Hak atas penetapan prosedur penyelesaian yang adil, murah dan dapat diterima, baik formal maupun informal;
3. Hak untuk diberitahukan peranan mekanisme tersebut, lingkup, waktu dan kemajuan proses pemeriksaan dan keputusan kasus mereka, khususnya dalam kasus kejahatan berat dan dimana informasi tersebut diminta;
4. Hak bahwa pendapat mereka disampaikan dan dipertimbangkan pada tahap proses pemeriksaan yang tepat yang mempengaruhi kepentingan pribadi mereka;
5. Hak untuk diberikan bantuan semestinya selama proses hukum;
6. Hak atas perlindungan *privacy* mereka, dan atas tindakan untuk menjamin keamanan mereka dan perlindungan keluarga mereka dari tekanan dan balas dendam;
7. Hak penghindaran atas penangguhan yang tidak perlu dalam pemutusan kasus-kasus mereka dan pelaksanaan perintah yang menjatuhkan putusan kepada mereka;
8. Hak untuk memperoleh akses atas mekanisme informal untuk penyelesaian sengketa, yang meliputi penengahan (*mediation*), perwasitan (*arbitration*) dan pengadilan adat atau praktik-praktik pribumi, yang akan digunakan di mana mestinya atau membantu kerukunan (*conciliation*) dan memulihkan korban;
9. Dalam kaitannya dengan restitusi dan kompensasi ditetapkan sejumlah asas: Pelanggaran harus memberikan restitusi kepada

korban; negara-negara didorong untuk memasukkan asas-asas tersebut ke dalam hukum pidana; negara akan bertanggungjawab untuk restitusi dalam kasus pelanggarannya adalah pejabat negara (misalnya pejabat penegak hukum);

10. Para korban akan menerima bantuan material, kesehatan, psikologis dan sosial yang diperlukan

11. Para korban akan diberitahukan mengenai kemungkinan tindakan bantuan yang tersedia bagi mereka.

Sebuah pemikiran tentang perlunya perubahan dan pembaharuan KUHAP, pertanyaan kritis dari aspek ini adalah apakah memang diperlukan perubahan dan pembaharuan KUHAP, sehingga diperlukan adanya pembahasan tentang RUU KUHAP untuk masa mendatang (*ius constituendum*). Kemudian, pertanyaan yang timbul berikut apakah dengan adanya RUU KUHAP yang nantinya apabila disetujui menjadi UU selaku hukum positif, apakah dapat memberi sebuah garansi bahwa UU yang dihasilkan tersebut akan menjadi relatif lebih baik dari aspek substansi, redaksional dan akhirnya akan memberi pengaruh yang besar terhadap penerapan pasal-pasal tersebut pada praktik peradilan.

Harus diakui memang, bahwa UU relatif jauh tertinggal dengan perkembangan masyarakat (*law in action*). Akan tetapi, hal ini bukanlah berarti an sich kita harus mengganti KUHAP dengan pembaharuan melalui RUU KUHAP secara menyeluruh.. Oleh karena itu, dengan dimensi bahwa hendaknya penggantian KUHAP yang telah berjalan, tidaknya bersifat gradual dan menyeluruh, akan tetapi hendaknya bersifat parsial dimana dari sisi kebijakan formulatif dan aplikatif yang terjadi dalam praktik dianggap penerapannya kurang maksimal dan akomodatif, hendaknya diperbaharui dan dirumuskan kembali sehingga menjadi lebih bersifat aspiratif.²⁹ Prinsip-prinsip HAM tersebut

²⁹ Lilik Mulyadi, *RUU KUHAP Dari Perspektif Seorang Hakim, Disampaikan Dalam Diskusi Panel "Quo Vadis RUU KUHAP: Catatan Kritis atas RUU KUHAP*, Malang, 19 Nopember 2008, 2-3

diatas, barang kali bisa dijadikan landasan sumbangsih dalam perubahan RUU KUHAP kedepan.

PENUTUP

Sebagai negara hukum Perlindungan HAM mutlak diterapkan, inti dari HAM adalah nilai-nilai kemanusiaan dan martabat manusia, Jika dalam suatu negara, HAM terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka negara tersebut tidak dapat disebut sebagai negara hukum dan demokrasi dalam arti sesungguhnya. Sumbangan pemikiran HAM dalam RUU KUHAP yang akan di Undang kan menjadi UU kedepan RUU KUHAP para perumus RUU KUHAP tidak terlepas mengangkat dan menempatkan seorang tersangka, terdakwa dan terpidana dalam kedudukan yang bermartabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan. HAM hanya dapat dimonitor dan ditegakkan apabila terdapat kesadaran dan kerjasama sistemik antara pemerintah (penegak hukum khususnya), lembaga-lembaga, organisasi-organisasi, massa media, masyarakat internasional. Prinsip-prinsip HAM yang bersifat deklaratif tidak akan banyak berarti apabila tidak diikuti dengan tahap supremasi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Journal article

- Hasanah, Uswatun, "Perempuan dan hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun Ke 40, No. 4 (2010): 441-469.
- Mus'if, Ach., "Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Fathi Osman," *Jurnal Edu-Islamika*, vol. 3, no. 1 (Maret 2012): 59-68.
- Rojak, Jeje Abdul, "Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam: Telaah Terhadap Pemikiran Masyhood A. Baderin," *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 5, no. 2 (Juli 2011): 270-281.
- Sholehuddin, Moh., "Merajut Harmoni Antara HAM Internasional Dengan Syari'at Islam (Telaah terhadap Buku International Human Rights And Islamic Law Karya Mashood A Baderin), *Al-Ahwal*, vol. 5, no. 1 (April 2013): 69-90.

Zamroni, Muhammad, "Hukum Islam dan HAM: Analisis Kritis Atas Pandangan Mahood A. Baderin," *Jurnal Qolamuna*, vol. 1, no. 2 (Februari 2016): 324-345.

Books

Alkostar, Artidjo, *Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradaban*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2004.

Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Asplund, Knut D, Suparman Marzuki, Eko Riyadi. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.

Kasim, Idham (ed.), *Hak Sipil dan Politik Esei-esei Pilihan*, Jakarta: Elsam, 2001.

Marzuki, Suparman, *Bahan Kuliah Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia*, Pascasarjana UII, Yogyakarta, 2011.

Muladi (ed.), *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Refika Aditama, 2009.

Nasution, Adnan Buyung, *Aspirasi Pemerintah Konstitusional Di Indonesia (Studi Sosio-Legal atas Kostituante 1956-1959)*, Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 2009.

Rover, C. de, *To Serve and To Protect: Acuan Universal Penegakan HAM*, Jakarta: Rajawali, 2000.

Widodo, Supriyadi & Zainal Abidin, *Memastikan Pemenuhan Hak atas Reparsi Korban Pelanggaran HAM yang Berat*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2016.

Another sources

Marzuki, Suparman, "Politik Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia di Era Reformasi," *Ringkasan Disertasi*, Program Doktor Pascasarjana FH UII, Yogyakarta, 2010

Lilik Mulyadi, "RUU KUHAP Dari Perspektif Seorang Hakim," Disampaikan Dalam Diskusi Panel "Quo Vadis RUU

KUHAP: Catatan Kritis atas RUU KUHAP, Malang, 19
Nopember 2008.

Laws

Undang-Undang RI Tahun 1945 Pasca Amandemen

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia